



PUTUSAN

Nomor 648/PID.Sus./2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : Aris Idris alias Aris bin Idris;
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur / tanggal Lahir : 33 tahun / 22 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karang Rejo, Kelurahan Karang Rejo,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
Atau Jalan Lakdidu, Kelurahan Sulili,
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Pinrang Jalan Jenderal Sukawati No. 38, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 174/PPH/Pid.Sus/2020/PN.Pin tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 4 April 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Pin dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM - 66/PINRA/Enz.2/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARIS IDRIS Alias ARIS Bin IDRIS, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 07.10 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lakdidu kelurahan Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.30 wita terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Lakdidu kelurahan Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, kemudian terdakwa menghubungi Lk.LANDING (DPO) untuk memesan shabu dengan mengatakan kepada Ik. LANDING “ada barangkah?”, dan Ik. LANDING menjawab “berapa?”, kemudian terdakwa mengatakan “tiga, berapa harganya?”, lalu Ik. LANDING mengatakan “tiga koma enam, sediami uangnya?” dan terdakwa menjawab “iya dimana diambil?” lalu Ik. LANDING mengatakan “jalanmi saja di Malimpong nanti diteriaki”, kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jalan Malimpong kabupaten Pinrang, sesampainya terdakwa di malimpong, kemudian terdakwa melihat Lk.LANDING mengikuti terdakwa dari arah belakang,

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS



kemudian terdakwa singgah dipinggir jalan dan Lk. LANDING berhenti, kemudian Lk. LANDING mengatakan kepada terdakwa “cukupji” lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lk. LANDING dan LANDING menerimanya, kemudian Lk. LANDING menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa membawa pulang shabu tersebut ke rumahnya lalu terdakwa menyimpannya diatas lemari pakaian didalam kamar tidur anak terdakwa;

- kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 07.10 wita saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL masing-masing polisi dari kesatuan Ditresnarkoba polda Sulsel mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Lakdidu Kelurahan Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, sesampainya saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL di Kampung tersebut, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa mendengar suara ketukan pintu, lalu terdakwa bangun dan pergi membuka pintu rumah, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL berdiri di depan pintu rumah terdakwa dan langsung memegang tangan terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL bertanya kepada terdakwa “ARIS?“, dan terdakwa menjawab “iya saya ARIS“, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL melakukan penggeledahan didalam kamar tidur anak terdakwa, dari lemari anak terdakwa di temukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic klip berisi shabu, 1 (satu) batang pipet plastic bening berisi shabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, kemudian terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DitRes Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab.: 1850/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020, yang ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,6629 gram, 1 (satu) batang pipet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1107 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan dengan berat netto 0,0202 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine milik terdakwa ARIS IDRIS alias ARIS Bin IDRIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIS IDRIS Alias ARIS Bin IDRIS, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 07.10 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lakdidu kelurahan Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.30 wita terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Lakdidu kelurahan Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, kemudian terdakwa menghubungi Lk.LANDING (DPO) untuk memesan shabu dengan mengatakan kepada Ik. LANDING “ada barangkah?”, dan Ik. LANDING menjawab “berapa?”, kemudian terdakwa mengatakan “tiga, berapa harganya?”, lalu Ik. LANDING mengatakan “tiga koma enam, sidiemi uangnya?” dan terdakwa menjawab “iya dimana diambil?” lalu Ik. LANDING mengatakan “jalanmi saja di malimpong nanti diteriakki”,

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jalan Malimpung kabupaten Pinrang, sesampainya terdakwa di malimpung, kemudian terdakwa melihat Lk. LANDING mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian terdakwa singgah dipinggir jalan dan Lk. LANDING berhenti, kemudian Lk. LANDING mengatakan kepada terdakwa “cukupji” lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lk.LANDING dan LANDING menerimanya, kemudian Lk. LANDING menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa membawa pulang shabu tersebut kerumahnya lalu terdakwa menyimpannya diatas lemari pakaian didalam kamar tidur anak terdakwa; kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 07.10 wita saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL masing-masing polisi dari kesatuan Ditresnarkoba polda Sulsel mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Lakdidu Kelurahan Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, sesampainya saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL di Kampung tersebut, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa mendengar suara ketukan pintu, lalu terdakwa bangun dan pergi membuka pintu rumah, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL berdiri didepan pintu rumah terdakwa dan langsung memegang tangan terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL bertanya kepada terdakwa “ ARIS?“, dan terdakwa menjawab “iya saya ARIS“, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi ARWAN DARMAWAAN dan saksi SAINUL melakukan penggeledahan didalam kamar tidur anak terdakwa, dari lemari anak terdakwa di temukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic klip berisi shabu, 1 (satu) batang pipet plastic bening berisi shabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, kemudian terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DitRes Narkoba Polda Sulawesi

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab.: 1850/NNF/IV/2020 tanggal 13 April 2020, yang ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang LaboratoriumForensik Polda Sul-Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6629 gram, 1 (satu) batang pipet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1107 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan dengan berat netto 0,0202 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireksa berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine milik terdakwa ARIS IDRIS alias ARIS Bin IDRIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 20202 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-66/PINRA/Enz.2/07/2020 tanggal 23 September 2020 Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIS IDRIS alias ARIS Bin IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIS IDRIS Alias ARIS Bin IDRIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,6629 gram dan berat akhir 2,6428 gram;
 - 1 (satu) batang pipet plastic bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0.11.7 gram;

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening narkotika jensi shabu dengan berat awal 0.0202 gram dan berat akhir 0.0098 gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening narkotika kjenis hsbau dengan berat awal 0.0587 gram dan berat akhir 0.0483 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Pin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aris Idris alias Aris bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,6629 gram dan berat akhir 2,6428 gram;
 - 1 (satu) batang pipet plastic bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0.11.7 gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0.0202 gram dan berat akhir 0.0098 gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0.0587 gram dan berat akhir 0.0483 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek gas;
Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan PLH Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Oktober 2020, sesuai akta permintaan banding masing - masing Nomor 77/Banding-X/Akta Pid.Sus/2020/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2020, sesuai akta pemberitahuan banding masing-masing Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Pin;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Pin kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020, dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata Penuntut Umum maupun Terdakwa, tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Pin

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku maupun fakta yang terungkap dipersidangan, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pbanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Pin, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan pertimbangan. hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, , sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat pantas dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya semata-mata dimaksudkan untuk mendidik dan bukan sebagai pembalasan atau penyiksaan, karena tujuan dari pemidanaan itu hanya bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa maupun perbuatan-perbuatan lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Oktober 2020 Nomor

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/Pid.Sus/2020/PN Pin haruslah dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakliman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;:

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa Aris Idris alias Aris bin Idris; tetap bakwerada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami Daniel Palittin, SH.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H.,M.H. dan Kusno, SH.,M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 648/PID.Sus/2020/PT MKS, tanggal 25 November 2020 yang ditunjuk

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan No 648/

PID.Sus/ 2020/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

;

Hakim-hakim Anggota ,	Hakim Ketua ,
t.t.d.	t.t.d.
Harini, S.H.,M.H.	Daniel Palittin, S.H.,M.H.
t.t.d	
Kusno, S.H.,M.Hum.	Panitera Pengganti,
	t.t.d
	Firman,S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN YANG SAH
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLH.PANITERA MUDA PERDATA,

H.JABAL NUR AS.S.S.Sos..M.H..

Nip.19610207 199003 1001.

PID.Sus/ 2020/ PT MKS

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan No 648/



